



PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE ABDULLAH Alias ADE**
Tempat lahir : Tidore
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 04 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan,
Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.....Hakim;

Jones Vico Paays, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan pada tanggal 16 Januari 2024, Nomor: BPC/02/II/2024;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan Saksi Nurdewi A. Rahman (sepupu Terdakwa) dan Saksi Amrin Said (anggota Polri), bahwa benar Terdakwa dengan tanpa izin dan melawan hukum telah menyimpan minuman beralkohol tradisional jenis Cap Tikus sebanyak 35 (tiga puluh lima) kantong, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan para Saksi tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **ADE ABDULLAH Alias ADE**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdewi A. Rahman (sepupu Terdakwa) dan Saksi Amrin Said (anggota Polri), serta keterangan Terdakwa di persidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 23 huruf b jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE ABDULLAH Alias ADE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) kantong minuman keras jenis Cap Tikus untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Aipda. Tamrin Muslim Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jones Vico Paays, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.